

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413

e-mail: bnnpntb@gmail.com, bnp ntb@yahoo.com

Nomor

B/. 93 /VI/Ka/Bu.01.00/2020/BNNP-NTB

Klasifikasi

Segera

Lampiran

Perihal

Permohonan Perpanjangan Nomor Plat DR Khusus

Kepada

Yth. Kapolda NTB

Cq. Dir. Intelkam Polda NTB

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 23Tahun 2017 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
- d. Pasal 64 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
- e. Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- 2. Berkenaan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB memiliki kendaraan operasional dengan identitas sebagai berikut :

1). Identitas Pemilik :

a). Nama

: Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

b). Alamat

: Jln. DR. Soedjono Lingkar Selatan

2). Identitas Kendaraan:

a). Nomor Registrasi

: DR 1375 J

b). Merek Kendaraan : Mitsubishi c). Type Kendaraan

: Paiero Sport

d). Jenis Kendaraan

: Exceed

e). Model Kendaraan : Minibus

f). Tahun Pembuatan : 2016 g). Isi Silinder : 2500 CC

h). Nomor Rangka : MMBGYKR30GH040126

i). Nomor Mesin : 4D56UAH6555

j). Warna : Hitam

b. Kendaraan dimaksud adalah mobil jabatan yang dioperasikan/dipergunakan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah di bidang upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Nusa Tenggara Barat.

c. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perpanjangan plat nomor khusus

DR 13 NN yang masa berlakunya akan habis pada tanggal 09 Juli 2020.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a Pasie 19 Penduras Crossa Kebr sten Neg sa Renublik Indonésia Momor 6

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH, M.Si